

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI
ISTRI *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR) PADA
KEHARMONISAN KELUARGA DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA LAHA
KECAMATAN TELUK AMBON
KOTA AMBON**

Tesis

Diajukan kepada Pasca Sarjana Iain Ambon untuk memenuhi salah
satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)



Oleh:

MUHAMMAD FACHRI

220402003

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON
2024**

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) pada Keharmonisan Keluarga di Tinjau dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon" yang disusun oleh Saudara, **Muhammad Fachri**, NIM 220402003, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, setelah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2024 dan dinyatakan Lulus serta berhak memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Pascasarjana IAIN Ambon.

Ambon, 17 Juli 2024


Ketua Sidang	: Prof. Dr. La Jamaa, M.HI	(.....)
Sekretaris Sidang	: Dr. Didin Baharuddin, M.Ud	(.....)
Penguji I	: Dr. Mohdar Yanlua, M.H	(.....)
Penguji II	: Dr. Abdul Muher, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hasan Lauselang, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Didin Baharuddin, M.Ud	(.....)

Diketahui Oleh

Ketua Program Studi


Dr. Hasan Lauselang, M.Ag
NIP. 196112311992031015




Prof. Dr. La Jamaa, M.HI
NIP. 196312211999031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FACHRI
NIM : 220402003
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas/Program : Pascasarjana IAIN Ambon

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis penelitian yang berjudul "*pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami isteri long distance relationship (ldr) pada keharmonisan keluarga ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon*". Adalah benar hasil karya yang saya buat dan saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ambon 26 Juni 2024
Yang menyatakan



MUHAMMAD FACHRI
NIM. 220402003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jangan ingat lelahnya belajar, tetapi ingatlah buah manisnya ketika sukses”.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, Kupersembahkan

karya (Tesis) ini kepada:

Keluarga Tercinta,

**Ayahanda Arifin dan Ibunda Rani, dan
Saudara-saudara tercinta**

SERTA

Almamaterku Tercinta Kampus IAIN Ambon

ABSTRAK

Muhammad Fachri, Nim 220402003, Prodi Hukum Keluarga Islam, Judul: “Pemenuhan Hak dan Kewajiban pasangan Suami Isteri *long distance relationship* (ldr) pada keharmonisan keluarga ditinjau dari Hukum Islam Kasus di Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon”.

Masyarakat Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon harus menjalani *long distance relationship* (ldr) di mana suami yang pergi bekerja dan mengadu nasib di tambang nikel yakni P.T. Indonesia *Weda Bay Industrial Park* (IWIP) yang terletak di Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara. dan istrinya di Desa Laha, sehingga hak dan kewajiban mereka akan sangat sulit untuk terlaksana, maka yang menjadi pertanyaan adalah Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami-istri yang menjalani *long distance relationship* (ldr) di Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami-istri yang menjalani *long distance relationship* (ldr) di Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon?

Metode penelitian ini adalah menggunakan penelitian empiris (field research) yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara keempat keluarga yang menjalani *long distance relationship* (ldr).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang menjalani *long distance relationship* (ldr) di Desa Laha telah memenuhi hak dan kewajiban dengan baik hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kasus perceraian atau perselingkuhan yang terjadi. Saat menjalani *long distance relationship* (ldr) suami memenuhi nafkah kepada keluarganya dengan mengirimkan penghasilan yang didapatkan, mereka saling memberikan kabar dengan menelfon atau melakukan video call, dan saling menjaga kehormatan mereka masing-masing. dalam hal biologis pasangan yang *menjalani long distance relationship* (ldr) melakukan hubungan saat memasuki masa cuti selama lima bulan sekali selama dua belas hari, dan beberapa pasangan melakukan onani, atau dikenal dengan istimna Dalam mengurus anak, keduanya saling bekerja sama di mana seorang istri bertugas mendidik, dan memenuhi keperluan anak sedangkan sang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga yang *menjalani long distance relationship* (ldr) di Desa Laha sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-84. Semua hal yang ada dalam pasal tersebut telah dipenuhi oleh keluarga ditunjukkan dengan peran keduanya yang saling membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama, agar terciptanya keluarga yang harmonis.

Kata Kunci : Hak dan kewajiban, suami istri *long distance relationship* (ldr), hukum Islam.

ABSTRACT

Muhammad Fachri, Nim 220402003, Islamic Family Law Study Program, Titled: "Fulfillment of Rights and Obligations in Husband and Wife Long Distance Relationship (LDR) on Family Harmony Reviewed from Islamic Law Case in Laha Village, Teluk Ambon District, Ambon City".

People of Laha Village, Teluk Ambon District, Ambon City have to undergo a long distance relationship (ldr) where the husband who goes to work and pits his fate in a nickel mine, namely P.T. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) which is located in Weda District, Central Halmahera Regency, North Maluku Province. and his wife in Laha Village, so that their rights and obligations will be very difficult to be implemented, so the question is how to fulfill the rights and obligations of married couples who undergo long distance relationship (ldr) in Laha Village, Teluk Ambon District, Ambon City? and How is the review of Islamic law on the fulfillment of the rights and obligations of married couples who undergo long distance relationship (ldr) in Laha Village, Teluk Ambon District, Ambon City?

This research method is using empirical research (field research), which is research conducted directly in the field by observing and interviewing the four families who are undergoing a long distance relationship (ldr).

This study also shows that married couples who undergo a long distance relationship (ldr) in Laha Village have fulfilled their rights and obligations well, this is evidenced by the absence of divorce or infidelity cases that occur. When undergoing a long distance relationship (ldr), the husband fulfills his family by sending the income he earns, they give each other news by calling or making video calls, and maintain each other's honor. In biological terms, couples who undergo a long distance relationship (LDR) have sex when entering a leave period every five months for twelve days, and some couples masturbate, or known as *istimna*. In taking care of children, the two work together where a wife is in charge of educating and meeting the needs of the child while the husband is obliged. Implementation of the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife to families undergoing a long distance relationship (ldr) in Laha Village is in accordance with the provisions of Islamic Law in the Compilation of Islamic Law Articles 77-84. All the things in the article have been fulfilled by the family, shown by the role of the two who help each other to meet the needs of their family. This has become a mutual agreement, so that a harmonious family is created.

Keywords: Rights and obligations, husband and wife long distance relationship (ldr), Islamic law

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

<i>b</i>	:	ب	<i>z</i>	:	س	<i>f</i>	:	ف
<i>t</i>	:	ت	<i>s</i>	:	س	<i>q</i>	:	ق
<i>ts</i>	:	ث	<i>sy</i>	:	ش	<i>k</i>	:	ك
<i>j</i>	:	ج	<i>sh</i>	:	ص	<i>l</i>	:	ل
<i>h</i>	:	ح	<i>dh</i>	:	ض	<i>m</i>	:	م
<i>kh</i>	:	خ	<i>th</i>	:	ط	<i>n</i>	:	ن
<i>d</i>	:	د	<i>dz</i>	:	ظ	<i>h</i>	:	ه
<i>dz</i>	:	ذ	‘	:	أ	<i>w</i>	:	و
<i>r</i>	:	ر		:	ي	<i>y</i>	:	ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,,)

2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

	Pendek	Panjang
Fathah	a	Ā
Kasrah	i	Ī
Dhummah	u	Ū

- b. Diftong yang sering dijumpai dalam ttransliterasi ialah (ay) dan(aw), misalnya *bayn* (بين) dan *qawl* (قول).
3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.
4. Kata sandang *al-* (*alif lām ma’rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*Al-*), contohnya :

Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut....

Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut....

5. *Tā’ marbutah* (ة) ditransliterasi dengan *t*, tetapi jika *tā’ marbutah* terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf “**h**”. contohnya:
Al- risālat al-mudarrisah

6. Kata atau *kalimat* Arab yang ditransliterasi adalah istilah arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al- Qur’an), dan sunnah. Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya :

Fiy dzilal al-Qur’an:

Al-Sunnah Qabl al-tadwin:

Al- ‘Ibrat bi ‘ummu Al-Lafz bi khusus Al-Sabab

7. Lafzh al-jalalah (الله) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilayh* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya:


dinullāh, billāh

Adapun *tā’ marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf **t**. contohnya :*hum fiy rahmatillāh*


B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

1. Swt. = *Subhānah wa ta'ālā*
2. Saw. = *Shalla Allāh 'alayhi wa sallam*
3. R.a. = *Radhy Allah anh*
4. H. = Hijriah
5. M. = Masehi
6. H.R... = Hadits Riwayat
7. w. = wafat
8. Q.S. (...) : 5 = Quran, Surah..., ayat



KATA PENGANTAR



Alhadulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “*Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada pasangan Suami Isteri Long distance relationship (ldr) pada keharmonisan keluarga ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon*”. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada program S2 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Semoga kita mendapatkan syafa’atnya di akhirat nanti.

Penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Zainal Rahawarin, M.Si selaku Rektor IAIN Ambon, Prof. Dr. Adam Latuconsina, M.Si. Selaku wakil rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Ismail Tuanany, MM, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, dan Perencanaan Keuangan, dan Dr. M. Faqih Seknun, M.Pd.I Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
2. Bapak Prof. La Jamaa, MH.I. Selaku Direktur Pascasarjana, dan Dr. Sri Ratna Dewi Lampong, M.Si. Selaku Wakil Direktur.
3. Bapak Dr. Hasan Lauselang, M.Ag selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ambon.
4. Bapak Dr. Hasan Lauselang M. Ag, selaku Pembimbing I, dan bapak Dr. Didin Baharuddin, M.Ud. selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Para Guru Besar dan Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kepada penulis yang tak terhingga demi pengembangan pengetahuan penulis dalam menempuh studi di program Pasca Sarjana IAIN Ambon khususnya

Program Studi Hukum Keluarga Islam

6. Seluruh staff pegawai administrasi PPs IAIN Ambon yang telah memberikan pelayanan selama proses perkuliahan.
7. kepada kedua orang tua Ayahanda Arifin dan Ibunda Rani yang telah melahirkan, merawat, membimbing dan membiayai penulis sehingga bisa sampai ke tahap ini, dan menyelesaikan proses demi proses yang ada pada studi ini
8. Kepada nenek saya tercinta Wa Ati yang bertugas menyiapkan makanan dan selalu mengingatkan penulis untuk mementingkan Kesehatan saat mengerjakan tesis ini
9. Semua Pihak dan rekan-rekan seperjuangan Program Pasca Sarjana IAIN Ambon Angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam dan yang tidak sempat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, motivasi, kritik, dan kerja samanya selama penyusunan tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT, jualah kami memohon rahmat dan hidayahnya-Nya, semoga tesis ini bermanfaat bagi Agama, bangsa dan Negara, dan menjadi kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan. Amiin

Ambon, 24 Juni 2024

Penulis



Muhammad Fachri

NIM. 220402003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penjelasan Penelitian	6
E. Hasil Penelitian yang Relevan	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Defenisi Hak dan Kewajiban	12
B. Hak Istri yang menjadi Kewajiban Suami	13
C. Hak Suami yang menjadi Kewajiban Istri	19
D. Hak dan Kewajiban Bersama	21
E. Hak dan Kewajiban dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	24
F. <i>Long Distance Relationship</i> (LDR)	29
G. Keharmonisan Rumah Tangga	31
H. Kadar Nafkah Batin	34
I. Teori Komunikasi Interpersonal	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Pendekatan dan Penelitian	37
B. Kehadiran Peneliti	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Sumber Data Penelitian	39
E. Instrumen Penelitian	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Pengecekan Keabsahan Data	42
H. Teknik Analisa Data	44

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Pengambilan Informasi Narasumber dan Data Diri Narasumber	60
C. Pemenuhan Hak dan Kewajiban pasangan suami istri di Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon	64
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami istri <i>long distance relationsip</i> (ldr) di Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon	74
E. Pembahasan.....	79

BAB V Penutup

A. Kesimpulan	107
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA	109
----------------------	-----

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis	47
Tabel 4.2 Jenis Tanaman Perkebunan Menurut Luas Lahan Serta Jumlah Produksi Tahun.....	49
Tabel 4.3 Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	52
Tabel 4.4 : Rata-Rata Pendapatan Keluarga Per Bulan Tahun 2015	53
Tabel 4.5 ; Kualifikasi Berdasarkan usia Sekolah.....	54
Tabel 4.6 ; Kualifikasi Penyandang Disabilitas	55
Tabel 4.7 Panjang Jalan dan Bangunan Pelengkap serta Kondisinya	58

